

ABSTRAK

PERJALANAN DINAS.KABUPATEN BINTAN.MENGUBAH

NOMOR:49

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- bahwa peraturan Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014;UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permenkeu No.113 Tahun 2012; Permendagri No.29 Tahun 2016; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007; Perda No.6 Tahun 2017; Perbup No.75 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 8 ditambah satu ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 11 di ubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah.

CATATAN :

Peraturan ini Peraturan MENGUBAH beberapa Ketentuan PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Nopember 2021 - Penjelasan : 0 hlm.